



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2017/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh :

Muhammad Akram Katili bin Lee Katili, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan tidak lulus SD, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon I;

Tuti Hamid binti Isa Hamid, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 12 September 2017 yang terdaftar di

Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2017/PA.Tlm

Page 1 of 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 29/Pdt.P/2017/PA.Tlm

pada tanggal yang sama dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2007 M. para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Isa Hamid yang selanjutnya telah memberikan kuasa untuk pengucapan ijab kepada Ismail Rajak (Imam Masjid). Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Habin Said dan Ari Matana;
3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) secara tunai dan seperangkat alat sholat;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama:
 - Sofiah Nadhiroh Katili binti Muhammad Akram Katili
 - Naylah Zakiyaturohmah Katili binti Muhammad Akram Katili

Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2017/PA.Tlm

Page 2 of 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terkait dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;
8. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon memohon melalui Pengadilan Agama Tilmuta agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon adalah sah menurut hukum. Dan selanjutnya pernikahan para Pemohon tersebut akan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilmuta yang wilayah hukumnya melingkupi tempat tinggal para Pemohon saat ini;
9. Bahwa tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan pengurusan Akta Nikah dan Pasport;
10. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2017/PA.Tlm

Page 3 of 17



PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (Muhammad Akram Katili bin Lee Katili) dan Pemohon II (Tuti Hamid binti Isa Hamid) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2007 di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum pemeriksaan atas permohonan pengesahan (isbat) nikah dilaksanakan, pengadilan terlebih dahulu telah mengumumkan adanya permohonan tersebut selama 14 hari terhitung sejak tanggal 13 September 2017, dan hingga persidangan dilaksanakan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan perbaikan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Robin Hamid bin Isa Hamid, (kakak kandung Pemohon II) umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun 3 Labiya, Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten

Boalemo, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi dihadirkan oleh para Pemohon untuk menjadi

saksi atas permohonan para Pemohon untuk mengajukan itsbat nikah;

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah

orangtua Pemohon II di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo sekitar sepuluh tahun yang lalu namun saksi lupa tepatnya kapan;

- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II

(Isa Hamid) namun sebelum akad nikah dilangsungkan ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada Ismail Rajak selaku imam masjid untuk pengucapan ijab.

- Bahwa saksi tidak mengetahui jelas siapa yang ditunjuk keluarga untuk menjadi saksi nikah akan tetapi saksi tidak mengenal nama-nama mereka.

- Bahwa mahar yang diserahkan pada pelaksanaan akad nikah berupa uang sejumlah Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai.

- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan.



- Bahwa antara para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam seperti larangan karena saudara sedarah, saudara sesusuan dan hubungan semenda serta keduanya beragama Islam.
- Bahwa sebelum menikah para Pemohon telah memenuhi semua persyaratan untuk pencatatan nikah, namun setelah menikah Buku Nikahnya tidak ada meskipun sudah beberapa kali dicek di KUA Kecamatan Paguyaman;
- Bahwa selama menikah, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis, belum pernah bercerai ataupun salah satu pihak telah menikah lagi.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga, tidak ada pihak lain yang keberatan.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapat kepastian hukum mengenai status pernikahan para Pemohon.

2. Asma Ali binti Ali Poliyata, (tante Pemohon II), umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Dusun 3, Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo. Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 7 Maret 2007 di rumah orangtua Pemohon II di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Isa Hamid, namun sebelum akad nikah dilangsungkan ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada Ismail Rajak selaku imam masjid untuk pengucapan ijab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diserahkan pada pelaksanaan akad nikah berupa uang sejumlah Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai.
 - Bahwa saksi nikah saat itu adalah Habin Said selaku Kepala Desa dan Arie Matana selaku Kepala Dusun, kedua saksi nikah tersebut beragama Islam.
 - Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
 - Bahwa antara para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam seperti larangan karena saudara sedarah, saudara sesusuan dan hubungan semenda serta keduanya beragama Islam.
 - Bahwa selama menikah, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis, belum pernah bercerai ataupun salah satu pihak telah menikah lagi.
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga, tidak ada pihak lain yang keberatan.
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapat pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama.
 - Bahwa sebelum menikah para Pemohon sudah mempercayakan kepada Bapak Imam Ismail Rajak untuk pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, akan tetapi para Pemohon tidak pernah memperoleh hingga sekarang.
3. **Arie Matana bin Ahmad Matana**, (tetangga para Pemohon), umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun II Bubalango, Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta,

Kabupaten Boalemo. Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun

2007 di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo di rumahnya bapak imam mesjid Hungayonaa an. Ismail

Rajak;

- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Isa Hamid, namun sebelum akad nikah dilangsungkan ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada Ismail Rajak selaku imam masjid untuk pengucapan ijab.

- Bahwa mahar yang diserahkan pada pelaksanaan akad nikah berupa uang sejumlah Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

dan seperangkat alat shalat dibayar tunai.

- Bahwa saksi nikah saat itu adalah Habin Said selaku Kepala Desa dan Arie Matana (saksi sendiri), beragama Islam.

- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan.

- Bahwa antara para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam seperti larangan karena saudara sedarah, saudara sesusuan dan hubungan semenda serta keduanya beragama Islam.

- Bahwa selama menikah, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis, belum pernah bercerai ataupun salah satu pihak telah menikah lagi.

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumahtangga, tidak ada pihak lain yang keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapat pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapat kepastian hukum mengenai status pernikahan para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut.

Bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara persidangan bersangkutan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* dimana permasalahan yang dimohon penyelesaian ke Pengadilan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*) yaitu pihak Pemohon dan

Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2017/PA.Tlm

Page 9 of 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain yang tidak termasuk sengketa perdata yang wajib dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon didasarkan atas adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2007 menurut tata cara hukum Islam namun tidak memperoleh akta atau sesuatu apapun untuk membuktikan pernikahannya.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan tiga orang saksi yang secara formil cakap (*competence*) menjadi saksi memberikan keterangan dibawah sumpah serta materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi pertama mengetahui Para Pemohon menikah sudah sekitar sepuluh tahun yang lalu namun saksi sudah lupa kapan tepatnya, begitu juga saksi nikah saksi tidak mengetahui secara jelas siapa yang telah ditunjuk keluarga untuk jadi saksi nikah. sedangkan saksi kedua dan ketiga menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 7 Maret 2007, keduanya tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, serta keduanya beragama Islam. Pada waktu menikah, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Isa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamid yang memberikan kuasa kepada Ismail Rajak selaku imam masjid untuk mewakili ayah kandung Pemohon II untuk mengucapkan ijab, Para Pemohon menikah dihadiri pula oleh dua orang saksi yakni Habin Said dan Arie Matana (saksi ketiga) dan kedua saksi beragama Islam dengan mahar berupa uang sebesar Rp.250,- (dua ratus lima rupiah) dibayar tunai, akad nikah dilaksanakan dalam satu majelis serta pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, sebelum menikah, para Pemohon telah memenuhi syarat administrasi untuk keperluan pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta namun tidak terbit buku nikah. Selama dalam pernikahan keduanya tidak pernah cerai ataupun salah satu menikah lagi dan selama pernikahan keduanya, tidak ada orang yang keberatan.

Menimbang, permohonan para Pemohon disandarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49 angka (22) jo. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) poin e, maka lebih lanjut Majelis Hakim akan menilai apakah perkawinan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum Islam seperti ada tidaknya halangan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39–44 Kompilasi Hukum Islam yang intinya menyangkut larangan nikah karena adanya hubungan nasab, hubungan

Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2017/PA.Tlm

Page 11 of 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semenda, hubungan sesusuan, dan non muslim salah satu atau kedua pihak.

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon mendalilkan yang juga didukung oleh keterangan saksi-saksi bahwa para Pemohon masing-masing beragama Islam dan melaksanakan perkawinan menurut agama Islam. Agama adalah keyakinan bersifat abstrak yang pada hakekatnya hanya pribadi bersangkutan yang paling mengetahui, sehingga untuk membuktikan agama yang dianut seseorang didasarkan atas pengakuan serta amalan yang bersangkutan. Pengakuan dimaksud adalah pernyataan yang dibarengi dengan amalan yang menunjukkan agama yang dianut tersebut. Berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa pada perkawinan para Pemohon ada wali yaitu ayah kandung Pemohon II, ada dua orang saksi masing-masing beragama Islam, ada mahar berupa uang Rp. 250,- (dua ratus lima rupiah rupiah), wali nikah, dua orang saksi, akad nikah, dan mahar merupakan ajaran Islam yang diamalkan para Pemohon pada saat pelaksanaan nikah membuktikan bahwa para Pemohon beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan para Pemohon tidak ada halangan hukum sehingga memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, serta pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14-29 KHI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya menyebutkan pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama kecamatan Paguyaman, yang diperkuat pula dengan keterangan kedua saksi yang mengetahui perihal tersebut bahwa sebelum menikah para Pemohon telah memenuhi syarat administrasi untuk keperluan pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta namun tidak terbit buku nikah, dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa para Pemohon telah memenuhi persyaratan administrasi untuk keperluan pencatatan nikah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban PPN Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 9 ayat (2) jo Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 5 ayat (1) dan (2).

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya para Pemohon sebelum menikah telah memenuhi syarat administrasi untuk keperluan pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta namun buku nikah tidak dapat diterbitkan karena tidak ada data tentang peristiwa nikah tersebut di kantor tersebut maka patut diduga bahwa tidak terbitnya buku nikah para Pemohon disebabkan Pembantu PPN tidak melaporkan peristiwa nikah tersebut kepada PPN sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam rangkaian pelaksanaan perkawinan para Pemohon tersebut, para Pemohon telah menjalaninya sesuai dengan

Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2017/PA.Tlm

Page 13 of 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan tentang pencatatan perkawinan dan telah sesuai pula syarat dan rukun perkawinan yang membuktikan adanya itikad (maksud yang baik) dari para Pemohon untuk menaati aturan perkawinan. Sebaliknya tidak terbitnya buku nikah para Pemohon disebabkan oleh Pembantu PPN yang tidak melaporkan peristiwa nikah tersebut kepada PPN, sehingga kepentingan para Pemohon dalam hal ini patut dilindungi secara yuridis meskipun pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2007 (setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Menimbang, bahwa secara redaksional penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dikutip di atas menentukan bahwa pengesahan nikah hanya sebatas pada pernikahan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun dengan meneliti secara seksama, frase “perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain” dalam penjelasan pasal tersebut dipahami sebagai perkawinan yang terjadi dan dijalankan menurut undang-undang sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat disahkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan metode analogi (*qiyas aulawi*) dipahami bahwa jika perkawinan yang terjadi dan dijalankan menurut undang-undang sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat disahkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan yang terjadi setelah dan dijalankan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga dapat disahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon, maka menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan pengesahan nikah para Pemohon dapat dikabulkan dan perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2007 setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Peradilan Agama yang telah diubah Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muhammad Akram Katili bin Lee Katili**) dengan Pemohon II (**Tuti Hamid binti Isa Hamid**) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2007 di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- (*dua ratus lima puluh satu ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Selasa** tanggal **10**

Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2017/PA.Tlm

Page 15 of 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 M bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1439 H kami
MISMAN HADI PRAYITNO, S.Ag, MH. sebagai Ketua Majelis,
SRIWINATY LAIYA, S.Ag. dan **NONI TABITO, S.EI** masing-masing
sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan
oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh
Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu **MUSLIH TETENAUNG,**
S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan
Pemohon II;

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

SRIWINATY LAIYA, S.Ag. MISMAN HADI PRAYITNO, S.Ag, MH.

NONI TABITO, S.EI

Panitera Pengganti,

MUSLIH TETENAUNG, S.H.I

Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2017/PA.Tlm

Page 16 of 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	160.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-

J u m l a h Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);